



**WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 29 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM RAPAT PEMBAHASAN PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG
TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali kota Padang Nomor 140 Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran rapat penyusunan perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Padang tahun 2019-2024 perlu diberikan honorarium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Rapat Pembahasan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang tahun 2019-2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM RAPAT PEMBAHASAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019-2024

Pasal 1

Standar biaya honorarium rapat pembahasan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 per rapat sebagai berikut :

No.	Unsur	Besaran (Rp)
1.	Pejabat struktural	400.000,-
2.	Pelaksana/staf/pegawai honor/kontrak	300.000,-

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan paling banyak 1 (satu) kali per rapat dalam 1 (satu) hari.


Pasal 3

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 April 2020

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 29